



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"**

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI NO. 915/E/O/2023

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kota Atambua,

Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kode pos : 85711

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com

Website : stkip-nusa.timor.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP "NUSA TIMOR"
Nomor: 615/SK/K.STKIP-NT/I/2024
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP
AN. RINAWATI BR PERANGIN ANGIN, SE., M.M**

- Menimbang :
- a. Bahwa demi kelangsungan, kelancaran, kemajuan, dan perkembangan pendidikan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) "NUSA TIMOR".
 - b. Berdasarkan poin a di atas, maka dipandang perlu pengangkatan Dosen Tetap STKIP "NUSA TIMOR" guna menunjang tugas pelayanan.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
 - 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - 7. Keputusan Mendikbud Nomor 248/E/O/2014 Tentang Izin Operasional STKIP "NUSA TIMOR".
 - 8. Keputusan Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah Nomor 04/SK-YAPEMA/V/2021 Tentang Pengangkatan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".
 - 9. Keputusan Mendikbudristekdikti Nomor 915/E/O/2023 Tentang Izin Pindah Lokasi STKIP "NUSA TIMOR".

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Mengangkat Saudari **RINAWATI BR PERANGIN ANGIN, SE., M.M** sebagai Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) "NUSA TIMOR" di program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan beban kerja minimal setara 12 (dua belas) SKS setiap semester dalam kurun waktu kerja 8 (delapan) jam per hari dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 8 Januari 2024.
- Keempat : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati STATUTA dan peraturan yang berlaku di STKIP "NUSA TIMOR".
- Kelima : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Keenam : Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua-Kab. Belu
Pada Tanggal : 1 Januari 2024
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan



STKIP "NUSA TIMOR"

Ketua

Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan :

1. LLDIKTI XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III
4. Keprodi
5. Arsip